

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Biografi Imam Syafi'i

#### 1. Profil

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebutkan nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.<sup>2</sup> Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.<sup>3</sup>

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.<sup>4</sup>

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan

---

<sup>1</sup> Djazuli, Imu Fiqih Penggalan, *Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005), 129.

<sup>2</sup> M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta, Teras, Cet. ke-1, 2003) 86.

<sup>3</sup> M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992), 79. 4

<sup>4</sup> Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994), 349.

kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Dirwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampirhampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.<sup>5</sup>

Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.<sup>6</sup>

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Disini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Syafi'i seperti itu yaitu:

- a. Suatu hari dimasa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan. Dibelakangnya terdapat sekretaris Abdullah az-Zubairi. Syafi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah syair. Maka sang sekretaris itu memukulkan cambuknya layaknya

---

<sup>5</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), 88.

<sup>6</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 17.

seorang pemberi nasehat dan berkata, “orang seperti anda mencampakkann kepribadiannya seperti ini?, bagaimana perhatian Anda terhadap fiqh?”, Hal ini mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah.

- b. Ketika Syafi’i belajar nahwu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zanji. Ia bertanya kepada Syafi’i, “ Darimana Anda?” Syafi’i menjawab, “Saya dari Makkah.” Muslim berkata, “ Dimana rumahnu?” jawab Syafi’i,” Di Syaib Al-Khaif.” “ Dari suku mana Anda?” Jawab Syafi’i, “ Dari Abu Manaf.” Kemudian Muslim berkata, “ Hebat! Sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan Akhirat. Sebaiknya kepandaianmu Anda curahkan kepada ilmu fiqh. Itu lebih baik bagimu”
- c. Sesungguhnya Syafi’i itu pandai dalam bersyair dan pernah sampai naik bukit Mina. Tiba-tiba terdengar suara, “ hendaklah kamu mendalami fiqh!” Akhirnya, berpalinglah Syafi’i padanya. Namun dugaan cerita ini lebih berbau ilusi daripada realitas.
- d. Mush’ab bin Abdullah bin Az-Zubair pernah bertemu dengan Syafi’i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush’ab berkata kepadanya, “ Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits dan fiqh niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush’ab dan Syafi’i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Syafi’i kepadanya. Sehingga tidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para syaikh di Madinah. Akhirnya ia berangkat ke irak dan menghabiskan waktunya bersama Mush’ab melalui Makkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribu dirham.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Lahmuddin Nasution, 32-35.

Dari cerita tersebut diatas bahwa seluruh atau sebagian besar ceritanya benar-benar terjadi dan yang jelas salah satunya memang terjadi dan apapun adanya cerita-cerita tersebut memberikan sesuatu kepada kita untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi'i menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqih dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* ( karya Imam Malik ) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, " Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat." Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.<sup>8</sup> Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

## 2. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian

---

<sup>8</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 *Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 131-133.

Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.<sup>9</sup>

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama – sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bebas dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.<sup>10</sup>

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “ qadimnya ” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “ jadinya ” sewaktu beliau sudah di Mesir.<sup>11</sup>

### 3. Kepandaian Imam Syafi'i

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya ( ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun

---

<sup>9</sup> Arfiani Herman, *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i* (Dasar, Relevansi, Dan Implikasinya), *Skripsi*, IAIN Parepare, 2022, 40.

<sup>10</sup> Arfiani Herman, 41.

<sup>11</sup> Arfiani Herman, 42.

<sup>12</sup> Arfiani Herman, 44-45.

- ) sudah diakui oleh para ulama' ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.
- b. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqh terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqh di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.
  - c. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al-Qur'an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:" hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini". Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.

Dari uraian diatas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati.<sup>13</sup>

#### 4. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai pengetahuan dan keahlian

---

<sup>13</sup> M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2002), 205.



tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.<sup>14</sup>

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain:

- a. Ketika berada di Makkah : Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih), Ufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir), Ismail bin Qashtanthin (guru bidang Al-Qur'an), Ibrahim bin Sa'id, Sa'id bin Al-Kudah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud
- b. Ketika berada di Madinah : Malik bin Anas R.A, Ibrahim bin Saad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Asami, Muhammad Said bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi Al-Shani
- c. Ketika berada di Irak : Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Jarrah, Abu usamah, Hammad bin Usammah, Ismail bin Ulaiyah, Abdul Wahab bin Ulaiyah.
- d. Ketika berada di Yaman : Yahya bin Hasan, Muththarif bin mizan, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i
- e. Di antara yang lain lagi : Ibrahim bin Muhammad, Fudhail bin Lyadi, Muhammad bin Syafi'i.<sup>15</sup>

## 5. Kitab-Kitab Imam Syafi'i

Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqih terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat qaul qadim, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul “ al-Hujjah”, yang kedua, kitab yang memuat qaul jadid. Adapun untuk qaul jadid Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : al-Umm, al-Buwaiti, al-Imla', dan Mukhtashar Muzani. Empat kitab ini merupakan kitab

---

<sup>14</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004), 158

<sup>15</sup> Sirajuddin Abbas, 180-181.

induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali manhaj (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul "Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab" Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : Al-Kabir, Al-Muharrar. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab Mukhtasar ( resume ), Syarah ( komentar), Hasyiyah ( analisa dalam bentuk catatan pinggir ) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.<sup>16</sup>

## **B. Deskripsi Data**

### **1. Data Tentang Prosedur Investasi Konvensional**

Istilah investasi biasanya berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada suatu sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) ataupun pada aset finansial (deposito, saham atau obligasi), adalah suatu aktivitas yang umum dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian investasi sendiri merupakan penanaman uang atau modal dalam

---

<sup>16</sup> Ahmad asy-Syurbasi, Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, 137.



suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>17</sup>

Adapun dasar hukum mengenai kebolehan investasi yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 105:<sup>18</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Menurut tafsir Kementrian Agama RI:<sup>19</sup>

*“dan katakanlah kepada mereka yang telah bertaubat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagimu, yakni dengan memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga dengan rasul-NYA dan orang-orang mukmin juga menyaksikan dan menilai pekerjaanmu. Dan kamu dikembalikan, yakni meninggal dunia dan yang mana pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan selama di dunia, dari yang kamu tampilkan ataupun yang telah kamu sembunyikan.”*

<sup>17</sup> Siti Munawaroh. Sugiono, *Hukum Investasi*, (Depok: Jakad Media Publishing, 2019), 37-39

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran, Al-Qur'an dan Terjemahnya. 298

<sup>19</sup> Tafsir Kementrian Agama RI QS. At Taubah ayat 105 (Detik Hikmah: diakses 25 oktober 2023)

Selain kelompok yang mengakui perbuatan dosanya lalu mereka dianjurkan untuk bertaubat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, kemudian ada pula orang lain yang ditanggihkan sampai adanya keputusan dari Allah. Mungkin Allah akan memebrikan azab kepada mereka karena tetap berada dalam kedurhakaan dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka jika mereka bertaubat dengan penuh kesungguhan, karena Allah maha mengetahui dan maha bijaksana dalam menetapkan keputusan.

Selain ayat al-qur'an, ada juga hadis yang mengatakan kebolehan berinvestasi "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).<sup>20</sup>

Irham Fahmi dan Yovi LH menyatakan tujuan orang dalam melakukan investasi yang hendak dicapai yaitu.<sup>21</sup>

- 1) Terciptanya keberlanjutan dalam investasi.
- 2) Terciptanya keuntungan atau profit tinggi sesuai yang diharapkan.
- 3) Terciptanya kemakmuran bagi pihak-pihak pemegang saham
- 4) Ikut andil dalam setiap pembangunan bangsa.

Dalam pasal I UUPM No 8/1995 tentang ketentuan umum mendefinisikan bursa umum dan efek merupakan suatu pihak yang menyelenggarakan dan mengadakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran atau juga negosiasi antara jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Sedangkan efek merupakan suatu surat berharga yang biasa disebut surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti

---

<sup>20</sup> CD Hadis, Mawsu'ah Hadis Syarif, Kitab Musnad Ahmad Pada Bab Min Musnad Bani Hasyim, No 2719.

<sup>21</sup> Irham Fahmi dan Yovi LH, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Alfabeta), 2009, 6.

utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.<sup>22</sup>

Instrumen pasar modal konvensional atau efek, dalam UU No 8 Tahun 1995 terkait dengan pasar modal bahwasannya efek merupakan surat berharga, seperti saham, obligasi atau surat berharga yang bersifat utang dan juga reksadana.<sup>23</sup>

Aktivitas dalam aktiva keuangan investasi dibagi dalam dua bentuk yaitu:<sup>24</sup>

1) Investasi Langsung

Investasi langsung merupakan investasi yang dapat dilakukan dengan cara membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang (money market), pasar modal (capital market), atau pasar turunan (derivative market). Investasi langsung ini tidak hanya dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual belikan yaitu: giro, tabungan dan sertifikat deposito.

2) Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung ini merupakan investasi yang dilakukan dengan cara membeli surat-surat berharga di perusahaan investasi.<sup>25</sup>

### **Prosedur Investasi Konvensional**

Pada dasarnya, investasi konvensional merupakan jenis kegiatan yang tidak melibatkan halal atau tidaknya suatu kegiatan tersebut. Tujuan utama dari diadakannya investasi konvensional ini hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi perseron dan tidak melihat bagaimana kerugian yang akan dialami pihak lain.

---

<sup>22</sup> Bab 1, Pasal 1, UUPM No. 8 Tahun 1995, *Tentang Definisi Bursa Umum dan Efek*.

<sup>23</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (CV Andi Offset), 2011, 125.

<sup>24</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya), 1995, 47.

<sup>25</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2015, 19.

Mekanisme/prosedur saham dalam investasi konvensional:<sup>26</sup>

- a. Tahap persiapan: tahapan ini mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum.
- b. Tahap pengajuan pernyataan pendaftarannya yang dilengkapi dokumen pendukung dan disampaikan kepada BAPEPAM-LK hingga dinyatakan menjadi efektif.
- c. Tahap penawaran saham yaitu pihak emiten menawarkan harga saham kepada calon investor.
- d. Tahap pencatatan saham di bursa efek.

Mekanisme/prosedur obligasi:<sup>27</sup>

- a. Tahap persiapan, untuk memenuhi persyaratan pendaftaran obligasi sampai penjualan.
- b. Tahap pengajuan yaitu pengajuan tentang pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM LK sampai dengan pendaftaran menjadi efektif.
- c. Tahap penawaran yaitu apabila pengajuan telah dinyatakan efektif maka obligasi akan mulai ditawarkan di pasar modal.
- d. Tahap pencatatan dan perdagangan yang mana obligasi tersebut dicatatkan di bursa efek dan selanjutnya akan diperdagangkan di pasar sekunder.

Mekanisme/prosedur reksadana:<sup>28</sup>

- a. Membuat perjanjian bersama yang disebut Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
- b. Kemudian ditahap berikutnya reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif ditawarkan kepada investor yang berinvestasi di reksadana dengan cara pemindahan uang ke rekening reksadana

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia Edisi Pertama*, 99-100

<sup>27</sup> Muhammad Kamal Zubair, *Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)*, Al-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 46, No. 1, 2012, 277

<sup>28</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 56

yang terdaftar di bank dan akan mendapatkan unit penyertaan sebagai satuan kepemilikan reksadana.

- c. Selanjutnya dikelola oleh manager investasi ke instrument saham, utang, dan pasar uang.

Adapun mekanisme atau prosedur dari transaksi investasi konvensional adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Dalam kegiatan investasi menggunakan konsep transaksi berupa bunga/riba.
- b. Mengandung transaksi tidak jelas, spekulatif, manipulative dan judi.
- c. Saham perusahaan bergerak pada segala bidang baik haram maupun haram.
- d. Transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan jasa broker sehingga memungkinkan untuk para spekulatif/ perusahaannya untuk memainkan harga pasar.

Dalam investasi konvensional saham yang diperdagangkan datang pada semua emiten tanpa mengindahkan halal atau haramnya. Semua perusahaannya tidak mengenal haram atau halalnya, mengandung transaksi manipulatif serta instrumen transaksinya menggunakan prinsip bunga.

## 2. Data Tentang Prosedur Investasi Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i

Investasi syirkah merupakan investasi syariah yang mana dalam investasi syariah sendiri merupakan kegiatan mengembangkan harta kekayaan yang melibatkan aktifitas keuntungan juga risiko.<sup>30</sup> Investasi syariah juga diartikan sebagai bentuk usaha dalam mencari rezeki yang diridhai oleh Allah SWT. Maka inilah yang dimaksud kegiatan *maqashid al syariah* dalam melakukan kegiatan ekonomi islam.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> <https://www.bareksa.com> diakses 09 november 2023

<sup>30</sup> Nazarudin Abdul Wahid, *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,210), 80.

<sup>31</sup>Abdullah Al-Mushlih dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 78.

Islam tidak hanya memberikan perkenan investasi syirkah ini, bahkan memberkati pekerjaan tersebut dengan suatu pertolongan dari Allah SWT. di dunia ini dengan pahala kelak berada diakhirat. Selama dalam roda pekerjaan tersebut halal dijalan Allah dan menghindari *riba*, *gharar*, *zalim* dan juga *khianat* dengan segala macamnya.<sup>32</sup>

Adapun investasi syirkah menurut para ulama yaitu:

a. Menurut Malikiyah

Investasi syirkah merupakan izin mendayagunakan antara kedua belah pihak yang melakukan perserikatan atau perjanjian secara hukum terhadap harta yang dimiliki.<sup>33</sup>

b. Menurut Syafi'iyah

Investasi syirkah merupakan akad atau perserikatan akibat hukum adanya hak sama antara kedua belah pihak ataupun lebih, dalam hal harta kekayaan atau dalam perserikatan maupun pekerjaan antara keduanya.

c. Menurut Hanafiyah

Investasi syirkah ialah perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta (modal) dan keuntungan.<sup>34</sup>

d. Menurut Hanabilah

Investasi Syirkah yaitu suatu perhimpunan hak atau pengelolaan harta kekayaan yang mana dalam artian ini investasi syirkah merupakan badan usaha yang dikelola oleh banyak orang, setiap individu memiliki haknya sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam mengolah harta yang dimilikinya.<sup>35</sup>

Dasar hukum syirkah terdapat dalam surah Shaad ayat 24:<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, 278

<sup>33</sup> Ishak Munawar, *Makalah Syirkah (persekutuan) dalam Hukum Islam*,

5.

<sup>34</sup> Ishak Munawar, ..., 5.

<sup>35</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1983), 353.

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran, Al-Qur'an dan Terjemahnya. 736



قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا  
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٥﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

Investasi syirkah Para ulama fiqh membagi syirkah kedalam dua bentuk, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Syirkah al-Amlak (perserikatan dalam pemilikan) Syirkah dalam bentuk ini adalah kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad asy-syirkah.
- b. Syirkah al-‘Uqud (perserikatan berdasarkan suatu akad) menurut fuqaha’ amshar (negeri-negeri besar), syirkah al-‘Uqud dibagi menjadi empat macam : syirkah ‘inan, syirkah ‘abdan, syirkah muwafad}ah, dan syirkah wujuh.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama.2000), 126

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. (Semarang : As-Syifa. 1990), 264

- 1) **Syirkah inan** merupakan Bersekutunya dua orang atau lebih dengan mengeluarkan modal bersama walaupun tidak sama besarnya guna diperdagangkan, dengan perjanjian bahwa keuntungan atau kerugian akan dipikul bersama pula dengan prosentase.<sup>39</sup>
- 2) **Syirkah abdan** merupakan Perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.<sup>40</sup>
- 3) **Syirkah muwafadah** merupakan dua orang atau lebih yang berserikat untuk melakukan suatu negosiasi atau penawaran, untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah patner kerja atau grup, dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian.<sup>41</sup>
- 4) **Syirkah wujud** adalah perserikatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.<sup>42</sup>

Dalam melakukan investasi syirkah ada beberapa syarat yaitu sighat (lafadz akad), orang yang berserikat, pokok pekerjaan, harta atau uang yang digunakan untuk modal bersama.<sup>43</sup>

452

---

<sup>39</sup> Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta.1992),

<sup>40</sup> Abdul Hadi. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 132.

<sup>41</sup> Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 81.

<sup>42</sup> Abdul Hadi. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 133.

<sup>43</sup> Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, 148.

Hal-hal yang dapat membatalkan investasi syirkah yaitu:

- 1) Hubungan perserikatan yang diputus oleh salah satu pihak yang berserikat.
- 2) Salah satu pihak yang melakukan perserikatan meninggal dunia.
- 3) Salah satu pihak yang melakukan perserikatan murtad atau pindah agama.
- 4) Salah satu pihak yang menjalin perserikatan menjadi gila yang permanent.

### **Prosedur investasi syirkah menurut mazhab syafi'i**

Dalam konteks pemikiran Imam Syafi'i hanya membenarkan syirkah inan, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan mekanisme syirkah inan ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi yang pertama harta/modal, kedua kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan, yang ketiga kadar pekerjaan berdasarkan harta/modal.

Mekanisme/prosedur syirkah inan:

- 1) Dilaksanakan dengan modal berupa uang tunai.
- 2) Pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi syirkah bisa berjumlah dua orang atau lebih.
- 3) Bagi para pihak yang berserikat menyerahkan modalnya hingga mencampurkan harta bendanya yang telah disepakati dalam jenih usahanya.
- 4) Dua orang atau lebih yang berserikat tidak dapat dibedakan hartanya lagi.
- 5) Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Misalnya si A Dan si B menggunakan modal sebesar masing-masing 50% maka untuk kerugiannya pula sama rata antara keduanya sehingga tidak memberatkan salah satu pihak saja. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa dalam syirkah, pembagian keuntungan

berdasarkan modal yang disepakati, demikian juga apabila terjadi kerugian.<sup>44</sup>

Selain dari prosedur investasi syirkah adapun syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan investasi syirkah yaitu:

- 1) Berakal.
- 2) Baligh.
- 3) Dengan kehendak sendiri.
- 4) Syarat dari barang modal berupa barang yang dapat dihargai, dalam bentuk uang.
- 5) Modal yang disertakan tiap pihak dalam syirkah menjadi satu harta perseroan.
- 6) Harta perseroan tidak dipersoalkan lagi asalnya.

### **3. Data Tentang Persamaan dan Perbedaan Investasi Konvensional dengan Investasi Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i**

Saat ini ada banyak aset investasi yang dapat dipilih oleh para investor mulai dari yang konvensional hingga syariah. Investasi konvensional dan syari'ah mempunyai sejumlah perbedaan, yakni ada di produk investasi, mekanisme transaksi, akad pelaksanaan, tujuan investasi, instrumen yang dijual, dan landasan hukum. Namun dalam artiannya investasi konvensional juga memiliki beberapa kesamaan terhadap investasi syirkah yang mana dalam kegiatannya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Investasi konvensional merupakan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang berserikat guna mendapat keuntungan sama halnya dengan investasi syirkah.

Investasi konvensional memiliki mekanisme transaksi serta pengelolaan anggaran tanpa batas-batas yang jelas. Ini memicu penempatan dana investasi tidak

---

<sup>44</sup> Tiara, *Syirkah Dalam Perspektif Syafi'iah*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Edisi 2, 2021, 27

terbatas digunakan untuk beragam aspek, termasuk bidang yang tidak jelas halal-tidaknya.<sup>45</sup>

Seperti poin perbedaan investasi syariah dan konvensional sebelumnya, mekanisme transaksi dalam investasi syariah lebih ketat, teregulasi, dan tentu saja terbatas. Sebab, setiap anggaran harus bebas dari *gharar*, *riba*, serta pelanggaran syariat lainnya.

Investasi syariah memiliki akad khusus dan berbeda untuk masing-masing jenis investasi. Tidak seperti investasi konvensional yang tidak memiliki varian akad dalam praktik atau pelaksanaannya. Bagi seseorang yang belum mengetahui apa saja akad pelaksanaan dalam investasi syariah, maka sebut saja contohnya adalah bagi hasil (*mudharabah*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan kerja sama (*musyawarah*).<sup>46</sup>

Investasi syariah memiliki landasan hukum Al-Qur'an dan hadits, serta fatwa DSN maupun MUI. Sedangkan, untuk investasi konvensional sendiri, khususnya ranah lokal, landasan hukumnya yaitu berpatokan pada Undang-Undang Pasar Modal, lebih tepatnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

Investasi konvensional merupakan pengalokasian sejumlah dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi ini dapat dibeli dan dimiliki oleh siapa saja tanpa terkecuali. Sudah disebut diatas, dalam pelaksanaannya, investasi konvensional diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>47</sup>

Investasi konvensional dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi aset finansial dan aset riil. Aset finansial dapat berupa sertifikat deposito, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Lalu, aset riil adalah penanaman modal pada

---

<sup>45</sup> Bambang Murdadi, 19.

<sup>46</sup> Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), 45.

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

aset produkti, seperti perkebunan, pertambangan, pabrik, dan sebagainya. Pada investasi konvensional, biasanya para investor berlomba-lomba untuk dapatkan return yang tinggi.<sup>48</sup>

Hasil dari pengamatan pada beberapa *literatur* bahwa investasi konvensional berjalan tanpa adanya beragam akad yang mengiringinya. Bukan hanya dari segi akad, berbagai hal seperti halal dan haramnya investasi konvensional yang dipilih juga tidak memiliki aturan yang baku. Penulis juga mengamati bahwa ruang lingkup dan produk dan instrumen investasi konvensional memiliki cakupan yang jauh lebih besar dari investasi syariah. Berbagai aspek bisnis bisa digunakan sebagai produk dalam investasi konvensional tanpa terkecuali.

Dalam investasi konvensional, mekanisme transaksi dan pengelolaan dana tidak dibatasi dengan jelas. Hal ini membuat alokasi dana investasi bebas digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang yang belum jelas kehalalannya. Mekanisme bunga hingga transaksi yang dimanipulasi juga tidak luput dari dunia investasi konvensional.

Imam Syafi'i mendefinisikan *syirkah* adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal.<sup>49</sup> *Syirkah* juga diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dasar-dasar *syirkah* menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu: Pelaku akad, Objek, *Shighah* (akad dan ijab qabul).<sup>50</sup> Relevansi *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan perbankan syariah yaitu adanya usaha (kadar

---

<sup>48</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), 1.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 128.

<sup>50</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 186.



pekerjaan) dan pembagian keuntungan dan kerugian. Implikasi *syirkah* Imam Syafi'i terhadap praktik di zaman modern yaitu *syirkah* inon yang banyak berpengaruh terhadap praktik-praktik kerja sama, dimana *syirkah* inon masih sangat banyak digunakan dalam suatu akad kerja sama baik dalam perusahaan atau masyarakat biasa. *Syirkah* Imam Syafi'i juga lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person), sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan bahwa investasi konvensional merupakan akad antara dua pihak atau lebih. Investasi konvensional juga memiliki mekanisme transaksi serta pengelolaan anggaran tanpa batas-batas yang jelas. Ini memicu penempatan dana investasi tidak terbatas digunakan untuk beragam aspek, termasuk bidang yang tidak jelas halal-tidaknya. Sehingga pada prakteknya investasi konvensional bisa terjadinya *gharar*, riba, serta pelanggaran syariat lainnya. Sedangkan pada pembahasan *syirkah* Imam Syafi'i ada empat, yakni dua orang yang berakad ('*âqîdâni*), *ma'qûd 'alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab, dan qabul. Dari beberapa ketentuan *syirkah*, investasi konvensional belum bisa dikatakan sebagai *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i dikarenakan masih banyak kekurangan dalam sistem pelaksanaan investasi konvensional yang disandingkan dengan *syirkah* dalam pandangan madzhab Syafi'i.

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Analisis Data Tentang Prosedur Investasi Konvensional

Investasi konvensional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam berserikat guna mengalokasikan sejumlah dana dengan besar harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Yang dalam pelaksanaannya, investasi konvensional

---

<sup>51</sup> Sirajuddin Abbas, 170.

diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>52</sup> Instrument pasar modal konvensional atau efek terdapat dalam UU No 8 Tahun 1995 terkait dengan pasar modal bahwasannya efek merupakan surat berharga, seperti saham, obligasi atau surat berharga yang bersifat utang dan juga reksadana.<sup>53</sup>

Dari hasil pengamatan beberapa *literatur*, mekanisme investasi konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan investasi menggunakan konsep transaksi berupa bunga/riba.
- b. Mengandung transaksi tidak jelas, spekulatif, manipulative dan judi.
- c. Saham perusahaan bergerak pada segala bidang baik haram maupun haram.
- d. Transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan jasa broker sehingga memungkinkan untuk para spekulatif/ perusahaannya untuk memainkan harga pasar.

Dalam investasi konvensional saham yang diperdagangkan datang pada semua emiten tanpa mengindahkan halal atau haramnya. Semua perusahaannya tidak mengenal haram atau halalnya, mengandung transaksi manipulatif serta instrumen transaksinya menggunakan prinsip bunga.

Hasil pengamatan dari beberapa *literatur* tentang investasi konvensional penulis menemukan bahwasannya investasi konvensional kegiatannya lebih besar dibandingkan investasi syariah atau investasi syirkah yang mana pada dasarnya investasi konvensional tidak dilandaskan oleh hukum al qur'an tetapi lebih mementingkan keuntungan individu duniawi. Oleh karena itulah investasi konvensional lebih banyak dipilih dari kalangan masyarakat akibat tergiur besarnya keuntungan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>53</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (CV Andi Offset), 2011,

yang di dapatkan tetapi mereka lupa bahwa dibalik keuntungan tersebut terdapat risiko yang besar sehingga bisa merugikan diri sendiri.

## 2. Analisis Data Tentang Prosedur Investasi Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i

investasi syirkah artinya iktilath (percampuran), para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang atau lebih yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>54</sup>

Dari hasil pengamatan beberapa literatur, Imam Syafi'i hanya membenarkan investasi syirkah inan yang mana dalam kegiatannya syirkah ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat dengan menggunakan modal yang sama sehingga untung dan kerugiannya sesuai dengan besarnya modal atau harta yang disepakati.

Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya "*al-umm*" bahwa syirkah *mufawadhah* itu batal kecuali bahwa keduanya itu berserikat.<sup>55</sup> Imam Syafi'i hanya membenarkan syirkah inan, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya.<sup>56</sup> Dalam melakukan mekanisme syirkah inan ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi yang pertama harta/modal, kedua kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan, yang ketiga kadar pekerjaan berdasarkan harta/modal.

Mekanisme/prosedur syirkah inan:

- a. Dilaksanakan dengan modal berupa uang tunai.
- b. Pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi syirkah bisa berjumlah dua orang atau lebih.

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 13 terj. Tim Al Ma'arif*. (Bandung : Al-Maarif, 1987), 193

<sup>55</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa, H. Ismail Yakub, (Malaysia: Victory Agencie, 1989), Jilid 5, Cet. Ke 2, 130.

<sup>56</sup> Hanafiah Abdullah, *Fiqih Syafi'i*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 154.

- c. Bagi para pihak yang berserikat menyerahkan modalnya hingga mencampurkan harta bendanya yang telah disepakati dalam jenih usahanya.
- d. Dua orang atau lebih yang berserikat tidak dapat dibedakan hartanya lagi.
- e. Akadnya sesuai syariah
- f. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Misalnya si A Dan si B menggunakan modal sebesar masing-masing 50% maka untuk kerugiannya pula sama rata antara keduanya sehingga tidak memberatkan salah satu pihak saja.
- g. Terhindar dari bunga/riba.

Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa dalam syirkah, pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disepakati, demikian juga apabila terjadi kerugian.<sup>57</sup>

Sebagaimana Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dimanfaatkan dalam bentuk usaha-usaha yang mubah, dan dibolehkannya muslim untuk menyerahkan modalnya atau hartanya kepada orang yang ahli dengan cara mudharabah, maka Islam juga memberi perkenan kepada pemilik modal untuk mengadakan syirkah dalam suatu usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, syirkah merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang melakukan perserikatan guna mendayagunakan harta kekayaannya dalam suatu usaha untuk mencapai keuntungan yang prosedurnya sesuai dengan syariat islam di ridhai Allah guna menghindari *riba*, *gharar*, *zalim* dan *khianat*.

---

<sup>57</sup> Tiara, *Syirkah Dalam Perspektif Syafi'iah*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Edisi 2, 2021, 27

<sup>58</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram, terj. Tim Kuadran*. (Jabal : Bandung, 2007), 277

### 3. Analisis Data Tentang Persamaan dan Perbedaan Investasi Konvensional dengan Investasi Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i

Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh penulis terkait studi komparasi investasi konvensional dengan *syirkah* menurut Mazhab Syafi'i bahwa investasi konvensional dengan investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

- a. Persamaan antara investasi konvensional dan investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut:
  - 1) yaitu kedua kegiatan investasi ini sama-sama dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang, kemudian investasi konvensional dan investasi syirkah ini kegiatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat atas kesepakatan.
  - 2) Dalam investasi konvensional adanya modal yang diinvestasikan berupa uang sama halnya dengan investasi syirkah terutama syirkah inan yang mana dalam modal atau hartanya harus berupa uang tunai.<sup>59</sup>
  - 3) Investasi konvensional dan juga investasi syirkah juga terdapat instrument pasar modal saham, obligasi dan juga reksadana.
- b. Perbedaan antara investasi konvensional dengan investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut:
  - 1) Investasi konvensional memiliki mekanisme transaksi serta pengelolaan anggaran tanpa batas-batas yang jelas. Ini memicu penempatan dana investasi tidak terbatas digunakan untuk beragam aspek, termasuk bidang yang tidak jelas halal-tidaknya. Sehingga pada prakteknya

---

<sup>59</sup> Tiara, *Syirkah Dalam Perspektif Syafi'iah*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Edisi 2, 2021, 26

investasi konvensional bisa terjadinya *gharar*, riba, serta pelanggaran syariat lainnya. Sedangkan pada pembahasan *syirkah* didefinisikan sebagai praktik muamalah masa *jahiliyah* yang diadopsi ke dalam Islam. Dalam fiqh Islam, hukum asal dari *syirkah* adalah boleh. *Syirkah* juga merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad *syirkah* mengalami proses modifikasi guna adaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.

- 2) Dari hasil pengamatan penulis juga menemukan bahwasannya investasi *syirkah* sama dengan investasi syariah yang mana inti dari kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang di ridhai oleh Allah dan kelak mendapatkan pahala akhirat. Investasi *syirkah* dan juga investasi konvensional sama-sama memiliki arti dua orang atau lebih yang berserikat guna mengembangkan harta kekayaannya untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.
- 3) Dalam *syirkah* dan juga investasi konvensional memiliki instrument pasar modal yaitu saham, obligasi, surat berharga berupa utang dan juga reksadana namun yang membedakannya yaitu investasi *syirkah* memiliki beberapa jenis sehingga dalam pengaplikasiannya menggunakan akad berbeda.
- 4) Investasi konvensional juga menggunakan akad yang jelas sebelum melakukan persetujuan antara kedua belah pihak begitu pula dengan investasi *syirkah*. Akan tetapi dalam peraktinya investasi *syirkah* menggunakan dasar hukum al qur'an dan juga mekanismenya secara syariah



senggingga terhindar dari gharar, riba, zalim dan khianat, sedangkan dalam investasi konvensional tidak berdasarkan al qur'an dan sunnah melainkan berpatokan pada undang-undang sehingga banyak terjadi kasus penipuan dalam berinvestasi.

Imam Syafi'i mendefinisikan syirkah sebagai suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>60</sup> Adapun sumber-sumber yang digunakan Imam Syafi'i dalam membahas syirkah yakni: Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Dasar-dasar syirkah menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu: Pelaku akad, Objek, Shighah (akad dan ijab qabul).<sup>61</sup>

Implikasi syirkah Imam Syafi'i terhadap praktik dizaman modern yaitu syirkah inan yang banyak berpengaruh terhadap praktik-praktik kerjasama, dimana *syirkah* inan masih sangat banyak digunakan dalam suatu akad kerjasama baik dalam perusahaan atau masyarakat biasa.<sup>62</sup> *Syirkah* Imam Syafi'i juga lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person), sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern seperti halnya investasi konvensional ini.<sup>63</sup>

Dari beberapa ketentuan *syirkah*, investasi konvensional belum bisa dikatakan sebagai *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i dikarenakan masih banyak kekurangan dalam sistem pelaksanaan investasi konvensional yang disandingkan dengan *syirkah* dalam pandangan madzhab Syafi'i.

---

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 2, Cet. I, (Terj. Muhammad Afifi.dkk), (Jakarta: Al Mahira, 2010), 181.

<sup>61</sup> Asrul Hamid, *Syirkah Abdan Dalam Persektif Imam Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*,” *Jurnal Islamic Circle 1*, no. 1 (2020), h. 79-80.

<sup>62</sup> Arfiani Herman, 43.

<sup>63</sup> Arfiani Herman, 47.